

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah memutuskan perkara **Cerai Talak** antara:

**Abdusamad Ningkeula bin Usman Ningkeula**, NIK. 8101172308830002, tempat tanggal lahir, Ambon, 23-08-1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah, tempat tinggal di RT. 12/00, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Malik Raudhi Tuasamu, SH dan Akbar Fuad Ali Salampessy, SH., para Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office M Raudhi Tuasamu, S.H. dan Rekan yang beralamat Jalan Gadihu, Negeri Batu Merah RT 002 RW 13 Kota Ambon, Maluku berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 081/ MRT-SK/VIII/ 2019, tertanggal 5 Agustus 2019, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Masohi Nomor 07/SKKhusus/VIII/2019/PA.Msh tanggal 5 Agustus 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Fahrn Nisa binti Mohammad Saleh Dfinubun**, NIK 8172025803930001, tempat tanggal lahir Tual, 18-3-1993 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan D-III

Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Sugiarto Puncak (Said Perintah) Lorong Batako, Rt.01/RW.00, Rumah Hasan Alkatiri, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 6/Pdt.G/2019./PA.Msh, tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Abdusamad Ningkeula bin Usman Ningkeula) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi(Fahrin Nisa Difninubun binti Mohammad Saleh Difninubun) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi;
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/semula Termohon dan Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon yang bernama Ibni Imam,

umur 3 tahun dan Zayid, umur 2 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/semula Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan rasa kasih dan sayangnya terhadap anaknya tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 861000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Masohi tersebut pada tanggal 23 Juli 2019 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masohi Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Masohi di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Masohi di dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Replik Pembanding tanggal 9 April 2019 antara lain:

- Bahwa Tidak benar dalam poin 4 (empat) Termohon, jika Pemohon selalu berlaku kasar dan bahkan sering memukul Termohon sebagaimana didalilkan oleh Termohon;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon apabila dikaitkan dengan Gugatan Cerai Talak oleh Pemohon disebabkan karena Termohon memiliki Pemahaman yang menurut Pemohon sudah tidak sejalan lagi dengan pemahaman Pemohon;
  - Bahwa sebagai seorang suami, Pemohon selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak termasuk dengan membangun rumah sebagai tempat berlindung dan membina Hubungan antara Pemohon dan Termohon, namun sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam point 4 (empat) adalah karena Termohon tidak suka dengan keberadaan tempat tinggal yang direncanakan oleh Pemohon dan merasa keberatan tinggal di masohi kemudian orang tua atau mertua Pemohon selalu ikut campur Hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan selalu memprovokasi Termohon dan mengajak Termohon untuk bercerai dengan Pemohon dan sangat wajar jika Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam dalil Pemohon;
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Kesimpulan Pembanding tanggal 9 Juli 2019 antara lain:
- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
6. Bahwa terhadap permintaan Termohon untuk mendapatkan hak asuh anak sebagaimana yang tertuang didalam jawaban Termohon patutlah ditolak, karena termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait permintaan hak asuh anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan kiranya setelah putusan cerai

talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap barulah Pemohon atau Termohon mengajukan kembali Gugatan tentang Hak Asuh Anak;

7. Bahwa berkaitan dengan hak asuh, Pemohon tetap pada pendirian bahwa masa pertumbuhan, kejiwaan, dan pendidikan anak-anak menjadi hal utama sehingga kelak ketika termohon sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah mampu merawat dan membesarkan anak-anak, paling penting memastikan tumbuh kembang, kejiwaan dan pendidikan anak-anak maka pemohon dapat menyerahkan tanggung jawab anak-anak termohon, sepanjang termohon dapat membuktikan dan menunjukkan itikad baik sudah memiliki pekerjaan, dan tidak menelantarkan anak-anak sebagaimana sikap Termohon terhadap suami dan anak-anak semasa masih hidup bersama;
8. Bahwa Pemohon sekarang ini telah bekerja olehnya itu Pemohon mampu menafkahi semua kebutuhan anak-anak dan menjamin masa depan anak-anak, jika hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa Termohon saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap dan sebagaimana dijelaskan didalam posita permohonan dan dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa termohon tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak seperti makan, minum dan kebersihan anak-anak, olehnya itu jika hak asuh anak jatuh pada Termohon dikhawatirkan kehidupan anak-anak tidak ter-urus dan terlantar sehingga masa depan anak-anak tidak terjamin tumbuh kembangnya;
10. Bahwa Pemohon dalam hal mendidik dan membesarkan anak-anak tidak sedikitpun ada niat untuk menjauhkan anak-anak dari Termohon, hal ini jelas bahwa selama anak-anak dalam asuhan pemohon selama kurang lebih 6 bulan, Termohon tidak pernah dihalangi-halangi dan kapan saja dapat datang dan berkunjung kerumah, untuk melihat dan bermain bersama anak-anak;
11. Bahwa salah satu alasan Pemanding mengajukan Permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Masohi Terhadap Terbanding diantaranya Terbanding tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk merawat dan mengasuh anak-anak yakni tidak

memperhatikan makan dan kebersihan anak-anak, sehingga Terbanding pernah tinggal bersama anak kedua yang bernama Zayid umur 2 Tahun mengalami penyakit Gizi buruk dan dirawat pada Puskesmas kota Tual hal ini dapat dibuktikan dalam keterangan Melati Ningkeula, S.Farm, alamat Wearhir, Kota Tual, yang akan disampaikan dalam bukti tambahan keterangan saksi dibawah sumpah;

12. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim pada poin 6 diatas adalah tidak benar, karena Pembanding/yang semulanya Termohon pergi meninggalkan rumah serta suami dan anak-anak tanpa sepengetahuan Pembanding ke rumah orang tua Terbanding di Kota Tual atas ajakan dari orang tua Terbanding. Kepergian Terbanding ke rumah orang tuanya di Tual mengakibatkan Zayid anak kedua dari Pembanding dan Terbanding yang masih berusia 1 tahun lebih tidak lagi ASI pada Terbanding selaku Ibu kandungnya dan beralih dengan Susu Botol. Dan kedatangan Terbanding ke Masohi yang diantar oleh ayah Terbanding bukan tujuan untuk kembali dan berdamai dengan Pembanding tetapi kedatangan Terbanding di Masohi untuk mengambil barang-barang pribadi Terbanding;
13. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terkait Penghasilan Pembanding/ yang awalnya Pemohon sebagai Anggota KPU Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2016 dengan penghasilan Rp. 11.573.000,00 ( sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan adalah benar, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan Istri dan anak-anak Pembanding meminjamkan uang atau melakukan Kredit pada Bank sehingga Gaji Pembanding yang diterima setiap bulan sebesar Rp. 6.573.000,00. ( enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
14. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masohi nomor 6 Pdt.G/2018/PA.MSH;
3. Memberi izin kepada Pemanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan agama Masohi;
4. Menetapkan kedua anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Ibni Imam, umur 3 tahun dan Zayid, umur 2 tahun dibawah asuhan Pemanding selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan rasa kasih dan sayangnya terhadap anaknya tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya.

### SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Agustus 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon/Terbanding membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon/Pemanding, di dalam Memori Banding

Pemohon/Pembanding, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Termohon/Terbanding di dalam Kontra Memori Banding ini ;

2. Bahwa dalil Pemohon/Pembanding pada poin 4 (empat), berupa keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Masohi pada halaman 3 (tiga) Putusan ini, adalah sangat tidak beralasan dan harus ditolak karena, dasar Pertimbangan Hukum dari Pengadilan Agama Masohi dalam Putusan tersebut, sudah sangat tepat dan Termohon/Terbanding sependapat dengan Pertimbangan Hukum ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan dalam Perkara ini baik melalui bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Masohi dalam Putusan Perkara ini ;
4. Bahwa keberatan pemohon dengan saksi kedua mengenai waktu pemohon untuk tidak mampu mengasuh anak-anak karena kesibukannya, bukan Cuma 2-3 hari dalam seminggu seharusnya dalam 1X24 jam selama masih di bawah perawatan orangtua bukan sebaliknya di titipkan kepada orang lain sekalipun orangtua kandung dari pemohon sendiri ;
5. Bahwa secara materi pemohon mampu memberikan nafkah untuk anak-anak tetapi pemohon tidak mampu merawat mereka selama 24 jam karena kesibukan seperti saat ini anak-anak dititipkan kepada kedua orangtua pemohon ;
6. Bahwa termohon memang tidak dihalangi untuk datang menjenguk anak-anak dan termohon sangat menghargai proses hukum yang sedang berjalan namun termohon di berikan statement yang menyakitkan dari ibu pemohon, contoh anak-anak boleh di jenguk tapi tidak boleh di ajak pergi, ibu pemohon juga mengatakan tidak akan memberikan anak-anak kepada saya walaupun keputusan hukum memberikan hak asuh kepada termohon. sebagai seorang ibu termohon sangat ingin membelai mereka menidurkan mereka di pangkuan termohon dan itu membuat termohon merasa sangat

kecewa karena anak-anak masih sangat kecil dan mereka butuh belaian seorang ibu dan kehadiran termohon di rumah pun menimbulkan konflik di antara pemohon dan orangtua ;

7. Bahwa termohon sudah jelaskan sebelumnya kalau termohon pulang ke tual atas perintah dari ibu pemohon dan sewaktu termohon dalam perjalanan ke tual dengan kapal termohon sms memberitahukan kepada pemohon bahwa termohon pulang ke tual karena diperintahkan oleh ibu pemohon ;
8. Bahwa sebagai seorang istri yang menerima suami dengan segala kelebihan dan kekurangan dalam suka maupun duka termohon tidak pernah meminta lebih dari apa yang sudah di berikan oleh pemohon, selama hidup berumah tangga termohon menerima dengan ikhlas sehingga dalam memberikan nafkah pun termohon tidak pernah bertanya atau mengeluh dengan apa yang di berikan oleh pemohon, selama menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga termohon tidak pernah di berikan hak penuh untuk mengelola keuangan rumah tangga, termohon hanya di beritahu pendapatan setiap bulan dari struk gaji sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi dengan adanya kebutuhan lain pemohon mengambil kredit di bank BRI sehingga terjadi pemotongan dan yang tersisa hanya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga apa yang di sampaikan pemohon itu tidak benar adanya ;
9. Bahwa pernikahan kami tidak direstui oleh orangtua sampai dengan kelahiran anak kami yang pertama, orangtua pemohon tidak mengharapkan kelahiran anak-anak zuriyat dari termohon beliau bersumpah jika anak saya 10 pun 10 meninggal dan kata kata sumpahan itu termohon dengar sendiri dari adik dari bapak pemohon, ketika termohon melahirkan anak pertama termohon dan pemohon mendatangi rumah kedua orangtua pemohon untuk merestui kami tetapi respon dari orangtua pemohon sangat tidak baik mereka mengusir termohon dan pemohon dan bayi yang masih belum berumur 2 bulan. Termohon merasa sangat sedih dan kecewa dengan

perlakuan ibu pemohon, sampai dengan melahirkan anak kedua kami mendatangi kembali orangtua pemohon agar merestui hubungan kami barulah kedua orangtua pemohon memberikan maaf dan merestui pernikahan kami, hal ini perlu termohon jelaskan bahwa anak-anak ini termohonlah yang memelihara merawat dan membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang seorang ibu, sampai dengan perselisihan kami barulah pemohon menitipkan kedua anak kami kepada orangtua pemohon, apakah bisa orangtua pemohon yang berumur 60 tahun merawat dan membesarkan kedua anak kami di sisa usia mereka yang seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak lagi disibukkan dengan urusan anak-anak yang butuh pendidikan dan perawatan apakah bisa menjamin tumbuh kembang anak? Sedangkan termohon adalah ibu kandung yang melahirkan mereka dan membesarkan mereka rela menelantarkan dan mengabaikan semua kebutuhan mereka? Berdasarkan uraian – uraian yang telah disampaikan dalam Kontra Memori Banding ini, Penggugat/Terbanding mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku, Cq, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Maluku, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dalam tingkat banding, untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor : 6/Pdt. G/2019/PA. Msh, tanggal 23 Juli 2019.

#### DALAM REKONVENSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor : 6/Pdt. G/2019/PA. Msh, tanggal 23 Juli 2019.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini, pada dua tingkatan kepada Pemohon/Pembanding.

#### MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor : 6/Pdt. G/2019/PA. Msh, tanggal 23 Juli 2019.
2. Menghukum Pemohon/Pembanding memberikan biaya hidup sewajarnya untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah).
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membagi harta bersama, berupa tanah seluas 15x20, mobil dengan merek escudo dan perabot rumah tangga yang ditaksir dengan nilai uang secara totalnya sebesar Rp. 270.000.000,00- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diperoleh dalam pernikahan secara adil menurut hukum Islam.

#### ATAU

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 26 Agustus 2019 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Agustus 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masohi Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Msh., tanggal 28 Agustus 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 2 September 2019. dengan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Ab dan pendaftaran perkara banding

tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W24-A/1084/HK.05/IX/2019, tanggal 2 September 2019;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Masohi, terhadap putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Msh yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzilqo'dah 1440 Hijriah, Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 13 (tiga belas) hari. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 199 dan 205 RBg. permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator hakim Siti Zaenab Pelupessy,SHI.,MH. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 26 Pebruari 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tentang identitas Termohon/Terbanding semula beralamat di Jl.Kiom Dalam, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Madya Tual, yang kemudian dalam sidang lanjutan tanggal 25 Pebruari 2019 Termohon/Terbanding telah merubah alamat tempat tinggalnya di Sugiarto Puncak (Said Perintah) Lorong Batako, Rt.01/RW.00, Rumah Hasan Alkatiri, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga perubahan alamat tersebut untuk selanjutnya sebagai alamat domisili Termohon/Terbanding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan Cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 6/Pdt.G/2019/PA.Msh yang telah diputus pada tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Masohi yang mengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Pemanding, namun demikian mengenai pertimbangan hukum dan bunyi amarnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut karena kurang tepat ;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut bersifat final dan tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding .

Menimbang, bahwa hal-hal yang didalilkan Pemohon/Pemanding dalam memori bandingnya, bahwa Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru menerapkan hukum, karena telah tidak secara seksama dan rinci menilai fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Masohi di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Masohi di dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Replik Pembanding tanggal 9 April 2019.
5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesimpulan Pembanding tanggal 9 Juli 2019.
6. Bahwa keberatan anak-anak Pemohon dan Termohon ditetapkan di bawah asuhan Termohon, karena selain Termohon selama hidup bersama kurang memperhatikan anak-anak tersebut juga termohon belum mempunyai pekerjaan tetap, maka demi masa depan anak-anak tersebut mohon agar hak asuh anak-anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon/Pembanding tetap memohon agar tetap diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding didepan sidang Pengadilan Agama Masohi serta mohon ditetapka agar kedua anak Pemohon dan Termohon di bawah asuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sekaligus mengajukan gugatan baru yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Masohi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Nomor : 6/Pdt. G/2019/PA. Msh, tanggal 23 Juli 2019.
2. Menghukum Pemohon/Pembanding memberikan biaya hidup sewajarnya untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah).

3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membagi harta bersama, berupa tanah seluas 15x20, mobil dengan merek escudo dan perabot rumah tangga yang ditaksir dengan nilai uang secara totalnya sebesar Rp. 270.000.000,00- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diperoleh dalam pernikahan secara adil menurut hukum Islam.
4. Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Masohi dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang yang berkaitan dengan permohonan cerai talak dan akibat hukumnya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak berperkara, dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Pemohon yang dikuatkan pula keterangan saksi Termohon, yang saling bersesuaian, ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 23 Nopember 2014, kemudian tinggal bersama di Kota Masohi, sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu (1) - Ibni Imam, laki-laki ,umur 3 tahun dan (2) – Zayid, laki-laki,umur 2 tahun yang sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada tahun 2018, yang mengakibatkan pisah rumah berjalan sekitar satu tahun lamanya, sekalipun pihak keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis

Hakim dan Mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil, hal mana merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya serta tidak saling mengunjungi jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari hubungan yang tidak baik antara Pemohon dan orang tua Termohon yang menurut keterangan para saksi yang kemudian dibenarkan oleh Termohon dalam memori bandingnya bahwa antara Pemohon dan orang tua Termohon nyaris terlibat pertengkaran fisik ketika orang tua Termohon datang ke Kota Masohi, kondisi tersebut juga menjadikan sebab lebih sulitnya lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali ;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun menjadi pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya

bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون الي الفرقة سبيل ما، و الا يسد ذلك من كل وجه، لان حسم اسباب  
التوصل الي الفرقة بالكلية يقتض وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطباع  
مالا يآلف بعض الطباع. فكلما اجتهد من الجمع بينهما زاد الشرّ و النبو (اي  
الخلاف) و تنغصت المعاش،

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* telah menetapkan untuk nafkah iddah berupa uang

sejumlah Rp 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah) selama masa iddah yaitu 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan berdasar pada Perpres Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten /Kota dimana gaji Pemohon sebagai anggota KPU Kabupaten adalah sebesar Rp 11.573.000,00 ( sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka untuk memenuhi rasa keadilan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan Pengadilan Agama Masohi bahwa memandang perlu untuk membebaskan kewajiban tertentu kepada Pemohon, yakni kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang diharapkan dapat menghibur hati sekaligus meringankan kepedihan akibat cerai talak tersebut ;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar Nafkah Iddah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami antara lain wajib memberi nafkah iddah, kecuali bekas isteri dalam keadaan nusyuz;

Menimbang bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka Pemohon wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon karena Termohon berhak untuk memperoleh nafkah iddah, kecuali Termohon nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tentang nusyuz/tidaknya Termohon tidaklah dipersoalkan sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berperilaku nusyuz, oleh karena itu harus dinyatakan tetap berhak untuk memperoleh nafkah iddah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditetapkan lamanya masa iddah yang harus dijalani oleh Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang harus dijalani

oleh Termohon adalah 90 ( sembilan puluh ) hari, yang apabila dikonversi dengan hitungan bulan, ditetapkan ekuivalen dengan 3 ( tiga ) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, dan tingkat kebutuhan hidup yang wajar yang harus dihadapi oleh Termohon saat ini, Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan Pengadilan Agama Masohi memandang telah memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan apabila besaran nafkah iddah perbulannya ditetapkan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon untuk selama 3 (tiga ) bulan ditetapkan sejumlah Rp 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon untuk selama masa iddah yaitu selama 3 ( tiga ) bulan berupa uang tunai sejumlah Rp 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah );

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di samping beban pembayaran nafkah iddah kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Termohon dalam keadaan ba'da al dukhul karena perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Termohon dalam kedudukannya sebagai isteri telah cukup lama, yaitu sejak tanggal 23 Nopember 2014 dan telah melahirkan serta mengasuh 2 (dua) orang anak, dan dengan memperhatikan pula kondisi sosial-ekonomi Pemohon sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Masohi yang

gajinya Rp. 11.573.000,00 ( sebelas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) perbulan, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sudah merasa adil, layak dan patut apabila besaran mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan berupa uang tunai sejumlah Rp 18.000.000; ( delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp 18.000.000; (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejalan dengan norma yang terkandung dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2017 memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dibayar dan dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 9 Agustus 2019 menyampaikan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas gugatan Rekonvensi yang amarnya sebagai berikut :

- Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/semula Termohon dan Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon yang bernama Ibni Imam, umur 3 tahun dan Zayid, umur 2 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/semula Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan rasa kasih dan sayangnya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori banding tertanggal 05 Agustus 2019 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap permintaan Termohon untuk mendapatkan hak asuh anak sebagaimana yang tertuang didalam jawaban Termohon patutlah ditolak, karena Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait permintaan hak asuh anak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;.
2. Bahwa berkaitan dengan hak asuh, Pemohon tetap pada pendirian bahwa masa pertumbuhan, kejiwaan, dan pendidikan anak-anak menjadi hal utama sehingga kelak ketika termohon sudah memiliki pekerjaan tetap maka pemohon dapat menyerahkan tanggung jawab anak-anak termohon, sepanjang termohon dapat membuktikan dan menunjukkan itikad baik sudah memiliki pekerjaan, dan tidak menelantarkan anak-anak sebagaimana sikap Termohon terhadap suami dan anak-anak semasa masih hidup bersama;
3. Bahwa Pemohon sekarang ini telah bekerja olehnya itu Pemohon mampu menafkahi semua kebutuhan anak-anak dan menjamin masa depan anak-anak, jika hak asuh anak diberikan kepada Pemohon;
4. Bahwa Termohon saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap ;

Menimbang, bahwa dari alasan dan dalil keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding diatas yang berkaitan dengan dalil karena Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi terkait permintaan hak asuh anak tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon menilai bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 2 April 2019 pada alinea terakhir secara substansial telah mengajukan tuntutan agar hak asuh anak jatuh kepada Termohon yang kemudian oleh Majelis Hakim tingkat pertama dikonstruksi sebagai bentuk gugatan rekonvensi, hal tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding dipandang sudah benar dan tepat, mengingat Penggugat rekonvensi/Terbanding adalah seorang ibu rumah

tangga yang tidak memahami hukum formil, karena menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, yang kemudian doktrin tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon menyatakan bahwa “orang yang dapat menulis, belum tentu dapat menulis surat gugatan ... maka cukuplah apabila pihak yang mendakwa mengemukakan keterangan-keterangan dan kejadian-kejadian, asal saja pihak lawannya dapat mengerti tujuan dan maksud tuntutan, supaya yang dituntut dapat membela diri “ , dan ternyata Pemohon/Pembanding dalam repliknya tanggal 09 April 2019 pada angka 6 telah memberikan tanggapan dengan menyatakan agar anak-anak Pemohon dan Termohon tetap pada asuhan Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon dipandang telah mengerti tujuan dan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan Majelis Pengadilan Agama Masohi untuk menerima dan mempertimbangkan gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Terbanding/Penggugat Rekonvensi ataukah Pembanding/Tergugat Rekonvensi yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan hak asuh anak ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding karena saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap, hal tersebut tidak menjadi sebab dan halangan bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu kandung untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hadhanah dari kedua anak terperkara yang bernama

Ibni Imam, umur 3 tahun dan Zayid, umur 2 tahun yang belum *mumayyiz*, karena menurut hukum kewajiban untuk memberi nafkah anak adalah kewajiban yang melekat bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding selaku ayah kandungnya sekurang-kurangnya sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun ) sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan pendapat dalam kitab Al Umm juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pendapatnya sendiri, yaitu berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

*Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang dan memperhatikan sebuah Hadits Shahih yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي ( سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣ )

*Artinya: Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. (Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938);*

Menimbang, bahwa Penetapan pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya adalah dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak dan bukan kepentingan orang tuanya. Hal ini sesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Pemanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tuanya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut, lagi pula anak tersebut belum mencapai usia *tamyiz* (12 tahun), dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan sanggup untuk mengurus kedua anak tersebut dan mampu mengasuhnya dan juga dipersidangan ditemukan fakta bahwa kedua anak tersebut sekarang sehari-harinya diasuh oleh orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemanding, karena Tergugat Rekonvensi/Pemanding sendiri sibuk bekerja sebagai Ketua/anggota KPU, maka menurut Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibu kandung patut dan tepat untuk ditetapkan sebagai pengasuh/pemegang hadhanah dari kedua anak terperkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berkesimpulan, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah

memenuhi syarat-syarat mengasuh anak dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat Rekonvensi /Terbanding terhadap anak yang bernama Ibni Imam, laki-laki, umur 3 tahun dan Zayid, laki-laki, umur 2 tahun ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding ditetapkan berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, namun Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut tetap diberi akses, hak dan/atau kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya itu, dan apabila Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan akses atau menghalang-halangi dan menyulitkan pertemuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan kedua anak tersebut, maka kondisi tersebut dapat dijadikan alasan dan dasar bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon memandang bahwa penetapan hak asuh kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sudah tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi

Agama Ambon sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Masohi, akan tetapi mengenai bunyi amarnya tersebut perlu disempurnakan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Menimbang, bahwa karena ternyata kedua anak tersebut pada saat ini berada di bawah kekuasaan Pembanding/Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam perkara aquo pemeliharaan/hadhinah kedua anak terperkara tersebut telah ditetapkan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sehingga untuk memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum agar putusan ini dapat dijalankan dan tidak ilusoir serta untuk kepentingan dan kesejahteraan kedua anak tersebut karenanya harus dipastikan orang tua yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjamin tumbuh kembang anak baik fisik maupun psychis serta pendidikannya sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam Memori Bandingnya mengajukan gugat balik agar Pemohon/Pembanding dihukum untuk memberi biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 ( dua juta rupiah), dan membagi harta bersama berupa tanah seluar 15x20 meter, mobil dengan merk Escudo dan perabot rumah tangga yang ditaksir dengan nilai uang secara total sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), yang tidak diajukan dalam tingkat pertama dan baru diajukan pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding Terbanding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (2) R.Bg. gugat balik tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena keberatan dan alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya

tanggal 15 Agustus 2019 secara substansi telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Ambon sependapat dengan Pengadilan Agama Masohi dalam perkara ini dengan menambah pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 6/Pdt.G/2019/ PA.Msh tanggal 23 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan rumusan amarnya yang kurang tepat, sehingga amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 6/Pdt.G/2019/ PA.Msh. tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Abdusamad Ningkeula bin Usman Ningkeula) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Fahrún Nisa Difinubun binti Mohammad Saleh Difinubun) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi;
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mutáh berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);sebelum ikrar talak diucapkan;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama Ibni Imam, umur 3 tahun dan Zayid, umur 2 tahun di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan di Ambon dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Yasya', S.H., M.H, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Ketua Majelis, Drs.H. Sahrudin, S.H.,M.HI. dan Dra. Hj. Nurcaya Hi.Mufti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Fatma Do Saifudiin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pemanding dan Termohon/ Terbanding ;

#### KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. MOH. YASYA', S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs.H.SAHRUDIN, S.H., M.HI.      Dra.Hj.NURCAYA Hi.MUFTI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FATMA DO SAIFUDDIN, SH.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses : Rp. 134.000;
- Biaya redaksi : Rp. 10.000;
- Biaya materai : Rp. 6.000;

---

J u m l a h : Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah)